



PENETAPAN

Nomor : 1071/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama :

Setelah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 17 November 2022 Nomor 1071/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT. tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim, tertanggal 17 November 2022 Nomor : 1071/Pdt.G/2022/PN. JKT.BRT, tentang menentukan hari sidang ;

Surat Gugatan tertanggal 11 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 17 November 2022, tercatat dibawah Reg. Nomor : 1071/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT, dalam perkara :

Hendra Budian, S.H., bertempat tinggal di Jl. T. Ibrahim No. 15 Lamseupeung, Leueng Bata, Kota Banda Aceh, Gampong Lamseupeung, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Office Gas & Partners Advocate And Legal Consultant, Beralamat Di Perum Pondok Bambu Kuning Blok D3 No. 7-8, Bojong Gede, Kab. Bogor “ Jawa Barat. 16921 Email : Gas.Partners@gmail.Com | Telp. (021) 878 0782, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Aceh, tempat kedudukan Jl. S.A. Mahmudsyah No.12, Banda Aceh, Gampong Kampung Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Tergugat I**

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, tempat kedudukan Jl. Anggrek Nely Murni Xi A, Slipi, Jakarta Barat, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Mahkamah Partai Golongan Karya, tempat kedudukan Jl. Anggrek Nely Murni Xi A, Slipi, Jakarta Barat, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

Hal 1 Penetapan Perkara Nomor 1071/PDT.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mencabut gugatannya melalui surat pencabutan tertanggal 06 Maret 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pencabutan perkara ini telah disepakati oleh Penggugat maupun para Tergugat diluar agenda sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka menurut kami pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1071/PDT.G/2022/PN.JKT.Barat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat Pencabutan Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Reg. Nomor : 1071/PDT.G/2022/PN.JKT.Barat, tersebut ;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua , Yuswardi, SH. Dan Kristijan Purwandono Djati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuswardi,SH.

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H.

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor 1071/PDT.G/2022/PN Jkt.Brt



Kristijan Purwandono Djati,SH

Panitera pengganti,

Baik Mustikawati, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.215.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	50.000,-

Jumlah : Rp. 1.455.000,-

Terbilang : (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).-

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor 1071/PDT.G/2022/PN Jkt.Brt